



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 4 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, maka diperlukan lembaga dan pemangku yang menyelenggarakan pemerintahan desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa perlu disesuaikan dengan situasi, kondisi dan karakteristik daerah dalam konteks otonomi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Lembaga Ketahanan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 29);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Lembaga Ketahanan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

dan

BUPATI PINRANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Dusun adalah bagian wilayah dari desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Desa; dan
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa; dan
 - b. Perangkat Desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. Urusan-urusan; dan
 - b. Dusun.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Jumlah Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa serta mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf a di atas, terdiri atas :
 - a. Urusan Pemerintahan;
 - b. Urusan Pembangunan;
 - c. Urusan Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Urusan Keuangan; dan

- e. Urusan Umum.
- (3) Struktur organisasi pemerintah desa ditetapkan dengan peraturan desa dengan mengacu pada Peraturan Daerah ini.
- (4) Tunjangan dan/atau penghasilan Pemerintah Desa diatur lebih lanjut dalam APBDesa.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Desa

Pasal 4

Kepala Desa berkedudukan sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintah desa.

Pasal 5

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Kepala Desa mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan teknis administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. penanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan, pelaksana pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- c. pelaksana pembinaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- d. penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan desa bersama dengan BPD serta penetapan peraturan desa;
- e. penyusunan rencana pembangunan desa;
- f. pelaksana kerjasama dengan pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan kepada desa, dan tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; dan
- h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Sekretaris Desa

Pasal 8

Sekretaris Desa berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 9

Sekretaris Desa mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan kesekretariatan desa;
- b. menjalankan administrasi desa;
- c. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintahan desa;

- d. melaksanakan urusan rumah tangga dan perawatan sarana dan prasarana fisik desa;
- e. menyusun rancangan peraturan desa;
- f. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
- g. menyusun laporan administrasi profil desa, administrasi kepegawaian perangkat desa, administrasi kependudukan, administrasi pembangunan, administrasi kemasyarakatan, administrasi keuangan desa dan laporan lainnya;
- h. mewakili dan melaksanakan tugas-tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan desa, personalia perangkat desa, perlengkapan dan rumah tangga desa;
- b. pelaksanaan rencana dan pelaporan kegiatan pemerintahan desa;
- c. pelaksanaan laporan keuangan desa;
- d. pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan desa;
- e. pengelolaan perpustakaan desa;
- f. pengelolaan aset desa; dan
- g. penyusunan rancangan peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa.

Pasal 11

Penilaian pelaksanaan pekerjaan Sekretaris Desa yang telah diangkat sebagai pegawai negeri sipil dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pejabat penilai daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan adalah Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan dengan terlebih dahulu dimintakan pendapat dan pertimbangan kepala desa;
- b. atasan pejabat penilai daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan adalah Sekretaris Kecamatan; dan
- c. apabila pejabat penilai dan atasan pejabat penilai daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan berhalangan tetap atau lowong, maka penilaian dilakukan oleh pejabat struktural satu tingkat di atasnya.

Bagian Ketiga Urusan Pemerintahan

Pasal 12

- (1) Urusan Pemerintahan merupakan perangkat desa yang membantu tugas Kepala Desa di bidang pemerintahan.
- (2) Urusan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (3) Kepala Urusan Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh unsur staf sesuai kebutuhan dan kemampuan desa, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Urusan Pemerintahan.

Pasal 13

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban desa;
- b. melaksanakan administrasi kependudukan;
- c. melaksanakan administrasi pertanahan;
- d. melaksanakan pembinaan sosial, politik dan pemilihan umum;

- e. melaksanakan pembinaan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban desa;
- b. penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi kependudukan;
- c. penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi pertanahan;
- d. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial, politik dan pemilihan umum;
- e. penyusunan rencana dan pelaksanaan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa; dan
- f. pelaporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Bagian Keempat Urusan Pembangunan

Pasal 15

- (1) Urusan pembangunan merupakan perangkat desa yang membantu tugas Kepala Desa di bidang pembangunan.
- (2) Urusan pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (3) Kepala Urusan Pembangunan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh unsur staf sesuai kebutuhan dan kemampuan desa, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Urusan Pembangunan.

Pasal 16

Urusan pembangunan mempunyai tugas :

- a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan desa;
- b. merencanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik desa;
- c. melaksanakan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa, rencana kerja pembangunan desa dan laporan pertanggungjawaban pemerintahan desa;
- d. melaksanakan penyusunan rencana swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat;
- e. melaksanakan pengawasan kegiatan pembangunan fisik di desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Urusan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program pembangunan desa;
- b. perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengembangan sarana dan prasarana umum desa;
- c. perencanaan pembangunan jangka menengah desa, rencana kerja pembangunan desa dan pertanggungjawaban pemerintahan desa;
- d. peningkatan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan desa;
- e. pengawasan pembangunan fisik desa dan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- f. pelaporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Bagian Kelima
Urusan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 18

- (1) Urusan kesejahteraan rakyat merupakan perangkat desa yang membantu tugas Kepala Desa di bidang Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Urusan kesejahteraan rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (3) Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh unsur staf sesuai kebutuhan dan kemampuan desa, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 19

Urusan kesejahteraan rakyat mempunyai tugas :

- a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembinaan mental spiritual dan keagamaan;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan nikah, talak, cerai dan rujuk;
- c. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bidang sosial;
- d. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pendidikan dan kebudayaan;
- e. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan olah raga dan pemuda;
- f. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan kesehatan masyarakat, kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan perempuan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan pengaktifan pelaksanaan kegiatan mental spritual dan keagamaan;
- b. pencatatan dan pelayanan administrasi nikah, talak, rujuk dan cerai;
- c. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang sosial;
- d. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan kebudayaan;
- e. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemuda dan olahraga;
- f. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan masyarakat, kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan perempuan; dan
- g. pelaporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan.

Bagian Keenam
Urusan Keuangan

Pasal 21

- (1) Urusan keuangan merupakan unsur perangkat desa yang membantu tugas Kepala Desa di bidang keuangan.
- (2) Urusan keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (3) Kepala Urusan Keuangan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh unsur staf sesuai kebutuhan dan kemampuan desa, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Urusan Keuangan.

Pasal 22

Urusan keuangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan APBDesa;
- b. mengelola administrasi keuangan desa;
- c. menggali sumber pendapatan asli desa; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Urusan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rancangan dan pengelolaan APBDesa;
- b. pelaksanaan pembukuan, perbendaharaan dan pungutan desa;
- c. pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban dan perhitungan keuangan desa; dan
- d. pelaporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan urusan keuangan.

Bagian Ketujuh Urusan Umum

Pasal 24

- (1) Urusan umum merupakan unsur perangkat desa yang membantu tugas Kepala Desa di bidang administrasi.
- (2) Urusan umum dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (3) Kepala Urusan Umum dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh unsur staf sesuai kebutuhan dan kemampuan desa, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Urusan Umum.

Pasal 25

Urusan umum mempunyai tugas :

- a. menyiapkan sarana kebutuhan rapat dan pertemuan desa;
- b. mengelola barang desa dan aset desa;
- c. memelihara bangunan kantor desa;
- d. mempersiapkan alat tulis kantor, peralatan dan perlengkapan kantor; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Urusan Umum mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan rapat dan pertemuan desa;
- b. pelaksanaan pengelolaan barang dan aset desa;
- c. pelaksanaan pemeliharaan bangunan kantor desa;
- d. pelaksanaan kebutuhan alat tulis kantor, peralatan dan perlengkapan kantor; dan
- d. pelaporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan urusan umum.

Bagian Kedelapan Dusun

Pasal 27

- (1) Dusun merupakan perangkat desa yang membantu Kepala Desa dalam pembinaan wilayah.
- (2) Dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3) Kepala Dusun dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh unsur staf wilayah yang disebut Ketua Rukun Warga sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuan keuangan desa yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dusun.

Pasal 28

Kepala Dusun mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta membina ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya;
- b. melaksanakan Peraturan Desa di wilayah kerjanya;
- c. melaksanakan pembinaan dan penguatan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat dusun; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Dusun mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayahnya;
- b. pelaksanaan penegakan peraturan desa di wilayahnya;
- c. peningkatan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat dusun dalam pembangunan desa; dan
- e. pelaksanaan pelaporan tugas-tugas Kepala Dusun.

BAB IV TATA KERJA

Bagian Kesatu Hubungan Kerja

Pasal 30

- (1) Hubungan kerja Kepala Desa dengan perangkat desa bersifat struktural dan instruksional.
- (2) Hubungan kerja Pemerintah desa dengan organisasi atau lembaga-lembaga organisasi kemasyarakatan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja antara Pemerintah Desa dan instansi Pemerintah Kabupaten, dimana Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 31

Kepala Desa dan Perangkat Desa dilarang:

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD);
- c. merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. merangkap jabatan yang ada hubungannya dengan tugas kedinasan dalam jabatan negeri;
- e. terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah;
- f. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- g. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

- h. melanggar sumpah/janji jabatannya;
- i. menyalahgunakan wewenang; dan
- j. melakukan kegiatan di luar tugas dan fungsinya tanpa seizin Bupati.

Bagian Ketiga Ketentuan Disiplin

Pasal 32

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa harus berkantor selama lima hari kerja.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa memakai pakaian dinas harian lengkap.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan perjalanan dinas :
 - a. dari desa ke kecamatan dan/atau ke Kabupaten mempergunakan surat tugas Kepala Desa;
 - b. dari desa ke Provinsi Sulawesi Selatan mempergunakan surat tugas Camat; dan
 - c. dari desa ke luar Provinsi Sulawesi Selatan mempergunakan surat tugas Bupati Pinrang.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan perjalanan non dinas :
 - a. keluar Kabupaten Pinrang dalam Provinsi Sulawesi Selatan kurang dari 3 (tiga) hari mempergunakan izin lisan kepada Camat;
 - b. keluar Kabupaten Pinrang dalam Provinsi Sulawesi Selatan antara 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) hari mempergunakan izin tertulis Camat;
 - c. keluar Kabupaten Pinrang dalam Provinsi Sulawesi Selatan lebih dari 6 (enam) hari mempergunakan izin tertulis Bupati Pinrang; dan
 - d. keluar Provinsi Sulawesi Selatan mempergunakan izin tertulis Bupati Pinrang.

BAB V TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Sekretaris Desa

Pasal 33

- (1) Sekretaris Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Desa yang tidak memiliki Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil, maka Pemerintah Kabupaten Pinrang menempatkan Pegawai Negeri Sipil di desa yang bersangkutan.
- (3) Desa yang tidak memiliki Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil dan Pemerintah Kabupaten Pinrang belum menempatkan Pegawai Negeri Sipil di desa yang bersangkutan, maka Kepala Desa dapat mengangkat Sekretaris Desa.

Bagian Kedua Perangkat Desa Lainnya

Pasal 34

- (1) Perangkat desa lainnya adalah Kepala Urusan dan Kepala Dusun
- (2) Syarat-syarat calon perangkat desa:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
 - c. tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. memiliki ijazah/surat tanda tamat belajar paling rendah Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat;
 - f. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - g. bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
 - h. memiliki kemampuan di bidang administrasi perkantoran dan teknis pemerintahan; dan
 - i. memahami kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Calon perangkat desa yang akan diangkat wajib menyerahkan permohonan dengan melampirkan :
- a. surat pernyataan melaksanakan kewajiban agamanya;
 - b. surat keterangan lulus membaca Al-Qur'an bagi yang beragama islam;
 - c. surat pernyataan kesetiaan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. surat keterangan bahwa tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 - e. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dari pejabat yang berwenang.

Pasal 35

- (1) Pengangkatan perangkat desa lainnya dilakukan melalui seleksi oleh Kepala Desa.
- (2) Pengangkatan perangkat desa setelah memperoleh rekomendasi Camat dan dikonsultasikan dengan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang non PNS ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 36

- (1) Perangkat desa berhenti karena :
 - a. atas permintaan sendiri dengan mengajukan surat permohonan pengunduran diri;
 - b. diberhentikan;
 - c. berhalangan tetap dan/atau tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagai perangkat desa minimal 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan
 - d. meninggal dunia.
- (2) Perangkat desa diberhentikan karena :
 - a. telah mencapai umur 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap dan/atau melalaikan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - c. telah terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan kekuatan hukum tetap dengan kurungan penjara paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - d. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan Daerah ini.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Sekretaris Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas, fungsi, wewenang, dan kewajibannya sebagai Sekretaris Desa dan secara bertahap diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi yang memenuhi syarat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Urusan dan Dusun yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas, fungsi, wewenang, dan

kewajibannya sampai dengan berakhir masa jabatannya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Umum yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan merupakan unsur Perangkat Desa, sampai dengan berakhir masa jabatannya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Umum yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum habis masa jabatannya, ditetapkan sebagai Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Umum berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2003 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal

BUPATI PINRANG,

ttd

ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

SYARIFUDDIN SIDE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2012 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR :
TANGGAL :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA



BUPATI PINRANG,

ttd

ASLAM PATONANGI